

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

**(Studi Kasus Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep
Jawa Timur)**

Abd. Rahman

H.M. Na'im

e-mail: gusement@gmail.com

Abstract

In either sharia banking or non-banking institutions, murabahah contract becomes an integral part of other products. Murabahah akad is a contract of sale and purchase of goods between a bank and a customer, which the bank notifies a cost of goods and increase the mutually agreed benefits. While the Educational Murabahah Akad in UJKS Annuqayah refers to the UJKS Annuqayah provides goods that support the learning process of education, such as needs of motorcycles, laptops, books and LCD projectors, and its payments was payed in installments and the UJKS Annuqayah do not add profit.

In this study, the problems were as follows: first, what is the meaning of murabahah contract and the types of murabahah contract in the UJKS Annuqayah, second, how is the implementation of murabahah contract on education financing in the UJKS Annuqayah, third how is the review of Islamic economic law against murabahah agreement on education financing in the UJKS Annuqayah. While the purposes of were to understand and to describe akad murabaha on financing education in the UJKS Annuqayah, to understand the application of murabaha education, to understand and to describe the perspective of Islamic economic law towards the application of murabahah akad on education in the UJKS Annuqayah.

The method used qualitative descriptive with field research approach, which is the study examined the theories that have been developed in the field of science related to the problems, looked for methods and research techniques both in collecting data and analyzing research that has been used by former researcher. The data was analyzed by using deductive theory. While the key informant was the director of UJKS Annuqayah, and the supporting informants were the head office of UJKS Annuqayah, the head office of women's payment point, the financing section, the payment section and the teller of UJKS Annuqayah.

The results showed that the UJKS Annuqayah has 3 murabaha products; the murabahah business, the murabahah basic needs and the murabaha education. In murabahah education financing, the UJKS Annuqayah do not get a profit, but the UJKS gets cashback from deller divided between the UJKS Annuqayah and customer. According to the review of Islamic economic law, it is permissible because it is in accordance with Islamic legal principles based on the Imam Syafi'ie perspective and implemented with the principles of justice, no despotic action, mutual agreement and transparency on management. This is justified by Islam because it is spared of riba and gharar.

Keywords : murabahah akad, education financing, UJKS Annuqayah

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang memiliki dimensi menyeluruh, Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur masalah-masalah *mahdhah* saja, akan tetapi juga mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya. Islam dengan demikian mengatur tidak hanya hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga horizontal antar manusia, dan antar manusia dengan makhluk ciptaanNya yang lain. Masalah ekonomi dengan demikian tercakup didalamnya, sebagai bagian dari hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dibidang ekonomi.

Islam juga adalah agama *rahmatan lil alamin*. Kedatangan islam bukan untuk memberi kemudharatan kepada penganutnya, tetapi justru untuk memberi kemudahan kepada penganutnya. Pada prinsipnya syari'at islam telah mengatur kehidupan manusia dengan baik, serta mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam aspek kehidupan, baik itu berupa problem yang berbentuk muamalah, manakahat, mawaris dan lain sebagainya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat memisahkan diri dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Karena manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dibenarkan. Dan setiap kebutuhan tidak dapat dipenuhi tanpa melibatkan orang lain di dalamnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Berangkat dari keterbatasan tersebut manusia dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Berhubungan baik dengan sesama manusia memang dianjurkan dalam Islam, apalagi dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia tercipta dengan menyandang sifat baik yang ada pada hakikatnya memang tidak dapat hidup sendiri. Hal ini juga selaras dengan perintah Allah yang memerintahkan hambaNya untuk saling tolong menolong, utamanya dalam kebaikan. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 : *“Dan tolong-menolonglah*

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.“

Secara sederhana, al-birru (الْبِرُّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan bahwa al-birru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya.

Dalam ayat di atas, kata al-birru dan al-taqwa tidak bisa dipisahkan karena kedua kata tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik melakukan transaksi ekonomi islam.

Ekonomi Islam juga merupakan suatu sistem dalam islam. Sebagai suatu sistem, ekonomi tersebut tentunya meliputi berbagai subsistem-subsistem di dalamnya, yang masing-masing di dalamnya mempunyai fungsi yang berbeda¹. Adapun tiang Ekonomi Islam meliputi: *Pertama* pengakuan multi ownership. *Kedua* kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Sementara atap bangunan Ekonomi Islam adalah akhlak atau etika ekonomi, hal inilah yang membedakan sistem Ekonomi Islam dengan sistem Ekonomi lainnya. Akhlak dalam Islam harus menjiwai aspek kehidupan manusia. Rancang bangun ekonomi Islam yang terakhir, yaitu akhlak yang menjadi perilaku islam dalam perekonomian.² Dalam kaitannya

¹Masyhuri. 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 02

²M. Nur Rianto Al Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia. 41

dengan ekonomi, akhlak tersebut bisa diartikan sebagai etika yang harus ada dalam setiap aktifitas ekonomi. Teori dan prinsip ekonomi yang kuat belum cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat, tetapi harus dilengkapi dengan akhlak.

Ekonomi Islam juga memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.³ Sehingga sistem perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, menjadi solusi untuk mengatasi persoalan dan membantu masalah kebutuhan yang berkembang dimasyarakat, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Keberadaan perbankan syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari perbankan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Dimana setiap aktifitas perekonomian dalam perbankan konvensional selalu menyebutkan bunga bank. Dengan diterapkannya sistem ekonomi islam yang berlandaskan pada al-Quran dan Hadits, bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam kredit barang kepada lembaga keuangan yang menjeruskan pada perkara ribawi. Ada banyak macam akad dalam perbankan syariah yang bisa menyelamatkan orang islam dari hal-hal ribawi.

Dilembaga keuangan syariah maupun perbankan syariah, juga menyediakan layanan syar'i dalam hal pembiayaan kredit sepeda motor. Dengan ada produk perbankan syariah (kredit sepeda motor) tersebut, akan memberikan kemudahan dan menjauhkan

manusia dari perkara-perkara bunga bank. Sistem kredit dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah sering dikenal dengan sistem akad murabahah..

Dari banyaknya bentuk-bentuk akad dalam pembiayaan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, pembiayaan *murabahah* sampai saat ini merupakan produk yang dominan dalam perbankan syariah. Akad *Murabahah* atau *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepati.⁴ Pihak perbankan harus memberi tahu tentang harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tambahan keuntungan kepada nasabah tanpa ada paksaan. Semua transaksi harus berlandaskan pada keridhaan dari masing-masing pelaku transaksi, baik nasabah maupun pihak bank.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1), menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵

Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibulmaal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan.⁶ *Murabahah* juga merupakan salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah.

Prinsip *murabahah* banyak diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang

³Vwuthzak Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics , Ekonomi Syariah bukan OPSI, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 102

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2016. 101

⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah

⁶ Habib Adjie dkk, *Akta Perbankan Syariah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), Cet. ke-1, 71.

konsumtif dan investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana. Skema pembiayaan *murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Pembelian barang tersebut dapat dibayar secara tunai, cicilan, atau tangguhan, sesuai kemampuan keuangan pembeli. Namun, pada umumnya nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan.⁷

Dalam akad *murabahah* ini harus berlandaskan al-Quran yang melarang perkara *riba*, sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 : *“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Dan al-Quran Surat Annisa' ayat 29 juga menyebutkan bahwa: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Pondok Pesantren Annuqayah adalah Pondok Pesantren Terbesar di Sumenep setelah Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Pondok Pesantren Annuqayah mempunyai Koperasi Syariah yang disebut Koperasi Pondok Pesantren Annuqayah (Koppontren Annuqayah). Koppontren Annuqayah memiliki empat unit usaha; yakni UJKS (unit Jasa Keuangan Syariah) Annuqayah, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan, merk Suci), Penerbit

dan Konveksi. Penulis akan memfokuskan penelitiannya kepada unit usaha UJKS Annuqayah. UJKS Annuqayah atau juga disebut dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, merupakan salah satu unit usaha koperasi pondok pesantren Annuqayah yang bergerak di bidang jasa keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. UJKS Annuqayah berada dilingkungan Pondok Pesantren Annuqayah Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dari lokasinya sangat strategis karena berada dipinggir jalan raya dan pangsa pasarnya sangat mendukung. UJKS Annuqayah dalam melakukan suatu Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* sedangkan kegiatan menyalurkan dana yang disebut *financing* atau *lending*.

Produk-produk UJKS Annuqayah diantaranya : Produk Tabungan UJKS Annuqayah. *Pertama*, Tabungan Anggota, diperuntukkan bagi pemilik dana yang tercatat sebagai anggota Koppontren Annuqayah. *Kedua*, Tabungan Barokah. *Ketiga*, Tabungan Santri. *Keempat*, Tabungan Akademik dan *kelima*, Deposito Islamika. Kemudian produk Pembiayaan UJKS; *pertama*, *Murabahah* Bisnis, *kedua*, *Murabahah* Pendidikan. *Ketiga*, *Murabahah* Kebutuhan Pokok dan *keempat*, Pinjaman Anggota.

Dari macam-macam produk UJKS di atas, penulis akan meneliti masalah pembiayaan kredit sepeda motor yang merupakan salah satu produk unggulan di UJKS Annuqayah. Dalam hal perkreditan, di UJKS termasuk dalam akad pembiayaan *murabahah* pendidikan yakni nasabah bisa melakukan pembelian alat-alat yang mendukung terhadap kebutuhan pendidikan seperti laptop dan pembelian sepeda motor dan lain-lain. Dari akad *murabahah* pendidikan ini, merupakan produk pembiayaan yang sangat unik, menarik dan sering dimanfaatkan oleh

⁷Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Cet. ke-1, 423

nasabah adalah pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit.

Dalam UJKS Annuqayah praktek akad *murabahah pendidikan* dilakukan dengan cara mengikuti aturan dan prosedur yang ada di UJKS Annuqayah sesuai prinsip syari'ah, di mana dalam pembelian barang nasabah harus mengajukan sebuah pernyataan ingin membeli barang, seperti sepeda motor dan laptop. Sebagaimana anggota atau nasabah, UJKS Annuqayah akan memberikan suatu prosedur atau metode yang harus diikuti oleh nasabah dan dalam metode pembayarannya adalah dengan sistem kredit atau tunai. Oleh karena itu, anggota UJKS Annuqayah akan memberikan syarat untuk melakukan transaksi atas akad pembiayaan *murabahah pendidikan*.

Berdasarkan kegiatan wawancara pra riset, pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang terdapat di UJKS Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep dan salah satu produk pembiayaan yang berjalan hingga saat ini di UJKS Annuqayah serta pembiayaan yang menarik bagi para nasabah, dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah pendidikan* dalam bentuk pembiayaan hingga Desember 2017, diantaranya pembelian sepeda motor sebanyak 48 orang nasabah, laptop 110 nasabah dan LCD 3 nasabah.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya produk pembiayaan *murabahah pendidikan* utamanya dalam pembelian atau kredit sepeda motor, laptop, buku dan LCD yang ada di UJKS Annuqayah Guluk-Guluk tersebut mendapat respon yang positif bagi nasabah. Dengan demikian tentu terdapat hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dari masyarakat ataupun nasabah untuk mendapatkan pembiayaan kredit sepeda motor yang lebih murah dari pembelian secara cash di dealer. Padahal di UJKS Annuqayah juga ada pembiayaan *murabahah bisnis* yang

memungkinkan untuk membantu kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Karena dengan hadirnya produk tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya baik untuk modal usaha, pengembangan usaha ataupun yang lainnya.

Dari kondisi di atas, merupakan suatu hal yang unik dan menarik untuk dilakukan penelitian. Karena pembiayaan *murabahah pendidikan* utamanya dalam kredit sepeda motor, laptop, buku dan LCD memberikan kemudahan dan keringanan kepada nasabah dengan tanpa jaminan apapun. Kemudian, harga yang dibayarkan oleh nasabah lebih murah dari pembelian secara cash, walaupun pembayarannya dilakukan secara angsuran. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah lainnya yang memberikan tambahan harga (hasil) sesuai dengan teori *murabahah* pada umumnya, tentunya sesuai dengan kesepakatan nasabah.

PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM PP. ANNUQAYAH DAN UJKS ANNUQAYAH

1. Letak Geografis dan Demografi

Pondok Pesantren Annuqayah berada di desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, kabupaten paling timur di pulau Madura. Sedangkan letak Kecamatan Guluk-Guluk berada pada paling barat kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep, berjarak sekitar 30 km dari kota Sumenep, berbatasan dengan Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

Secara geografis, desa Guluk-guluk berada di antara 6°00'-7°30' dengan ketinggian ± 117 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 1.675.955 ha dari luas kecamatan Guluk-Guluk yang memiliki lahan seluas 6.691.316 ha.

Wilayah yang cukup luas ini ternyata tidak memberikan harapan penghidupan bagi masyarakat Guluk-guluk karena susunan tanahnya, sebagaimana daerah Madura lainnya

⁸Sunandar, Marketing UJKS Annuqayah, wawancara, Guluk-Guluk, pada tanggal 12 Nopember 2017

cenderung terdiri dari batu-batu berkapur (*lime store rock*) dan sebagian besar tanahnya berjenis mediteran. Sedangkan curah hujan rata-rata pertahunnya 2176 mm, dengan jumlah hariannya kurang lebih 100 hari per tahun.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok

Pesantren Annuqayah

Pondok Pesantren Annuqayah yang berlokasi di Guluk-Guluk Sumenep Madura didirikan pada tahun 1887. Pendirinya K.H. Moh. Syarqawi. Beliau lahir di Kudus Jawa tengah. Kiai Syarqawi muda sebelum mendirikan pesantren pernah menuntut ilmu di berbagai pesantren di Madura, Pontianak, merantau ke Malaysia, Patani (Thailand Selatan), dan bermukim di Mekah. Pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu tersebut dilakukan selama sekitar 13 tahun.

Dalam kiprahnya menyebarkan ilmu, Kiai Syarqawi mula-mula membuka pengajian al-Qur'an dan kitab-kitab klasik di Prenduan Sumenep. 14 tahun kemudian, Kiai Syarqawi bersama dua istrinya dan K Bukhari (putra dari isteri pertama) pindah ke Guluk-Guluk dengan maksud mendirikan pesantren. Atas bantuan seorang saudagar kaya bernama H. Abdul Aziz, beliau diberi sebidang tanah dan bahan bangunan. Di atas sebidang tanah itu, beliau mendirikan rumah tinggal dan sebuah langgar. Tempat ini kemudian disebut Dalem Tenga. Selain itu, beliau juga membangun tempat tinggal untuk isterinya yang ketiga, Nyai Qamariyah berjarak sekitar 200 meter ke arah barat dari Dalem Tenga. Kediaman Nyai Qamariyah ini kemudian dikenal dengan Lubangsa.

Di langgar itulah Kiai Syarqawi mulai mengajar membaca al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama. Tempat itulah yang merupakan cikal bakal PP. Annuqayah. Sekitar 23 tahun Kiai Syarqawi memimpin pesantren Annuqayah. Setelah Kiai Syarqawi meninggal dunia pada bulan Januari 1911, pesantren dipimpin oleh putra beliau dari isteri pertama,

K.H. Bukhari, yang dibantu oleh K.H. Moh.Idris dan K.H. Imam.

Mulai tahun 1917, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh salah seorang putra Kiai Syarqawi, yakni K.H. Moh.Ilyas. Pada masa kepemimpinan Kiai Ilyas inilah, Annuqayah mengalami banyak perkembangan, misalnya pola pendekatan masyarakat, sistem pendidikan dan pola hubungan dengan birokrasi pemerintah. Perkembangan lain yang terjadi adalah ketika pada tahun 1923 K. Abdullah Sajjad, saudara Kiai Ilyas, membuka pesantren sendiri. Tempat baru itu kemudian dikenal dengan nama Latee ini berjarak sekitar 100 meter di sebelah timur kediaman K. Ilyas. Sejak K. Abdullah Sajjad membuka pesantren sendiri, pesantren-pesantren daerah di Annuqayah terus berkembang dan bermunculan, sehingga sekarang Annuqayah tampak sebagai “pesantren federasi”.

Setelah Kiai Ilyas meninggal dunia di penghujung 1959, kepemimpinan di Annuqayah untuk selanjutnya berbentuk kolektif, yang terdiri dari para kiai sepuh generasi ketiga. Sepeninggal Kiai Ilyas, kepemimpinan kolektif Annuqayah diketuai oleh K.H. Moh. Amir Ilyas (w. 1996), dan kemudian dilanjutkan oleh K.H. Ahmad Basyir AS.

3. Sejarah Singkat UJKS Annuqayah

a. Pengertian UJKS Annuqayah

UJKS Annuqayah adalah Unit Jasa Keuangan Syariah, salah satu unit usaha milik Koperasi Pondok Pesantren Annuqayah. UJKS Annuqayah adalah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai tujuan untuk menyuarkan segala model praktik keuangan dan ekonomi berdasarkan syariat Islam yang dikaji dari kitab-kitab madzhab syafi'iyah dan mengamalkan praktik-praktik perbankan sesuai dengan prinsip Syariah atas

dasar kekeluargaan tanpa mengurangi dan menambahi ciri dan karakteristik Annuqayah.⁹

b. Sejarah Terbentuknya UJKS Annuqayah

UJKS Annuqayah awal mulanya merupakan kegelisahan masyaikh Annuqayah atas segala model praktik-praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat kepada lembaga perbankan dan kepada rentenir. Hal itu terjadi sekitar akhir tahun 80-an atau sekitar awal tahun 90-an. Dari praktik tersebut misalnya masyarakat yang ingin meminjam uang senilai 200.000 rupiah harus membayar 250.000 bahkan sampai 300.000, oleh sebab itu praktik tersebut dipandang sangat memberatkan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan agama Islam.

Sebagai langkah untuk menyikapi segala macam praktik-praktik semacam itu, Dewan Masyaikh Annuqayah memikirkan bagaimana Pondok Pesantren Annuqayah punya lembaga keuangan sendiri. Dengan tujuan utama tidak lain hanya untuk membantu masyarakat secara umum dari sisi keuangan dan ekonomi serta mengajarkan praktik ataupun transaksi dari sisi pendidikan muamalah yang benar-benar dikaji dan dipelajari oleh masyaikh dan santri Pondok Pesantren Annuqayah.

Sebagai langkah awal, hal itu sempat dicoba oleh keluarga besar Annuqayah melalui Biro Pengabdian Masyarakat yang melayani transaksi seperti gadai dan simpan pinjam kelompok tani. Karena bukan lembaga keuangan, biro tersebut perkembangannya naik turun. Sehingga, untuk melanjutkan rencana tersebut, sekitar tahun 1998 KH. Ishomuddin (Bendara Pondok Pesantren Annuqayah) memikirkan bagaimana agar annuqayah punya lembaga keuangan sendiri.

Sekitar tahun 2012, lembaga perguruan tinggi Annuqayah ingin membuka fakultas dan program studi baru, diantaranya Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, dan

Perbankan Syariah dengan syarat harus mempunyai Laboratorium Keuangan. Oleh karena itu, pihak lembaga perguruan tinggi Annuqayah, pengurus Pondok Pesantren, dan Yayasan Annuqayah berembuk dan dirintislah UJKS Annuqayah ini. Akan tetapi, ditengah jalan lembaga perguruan tinggi Annuqayah mundur dari kerjasama ini, dan membuat laboratorium sendiri.

Pada tahun 2014, UJKS Annuqayah di-*launching* oleh Dewan Masyaikh Pondok Pesantren Annuqayah, tetapi mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga baru beroperasi secara resmi mulai tanggal 15 Maret 2015. Berkat kerjasama antar pengasuh-pengasuh di pondok pesantren Annuqayah.

Beberapa hal yang melatarbelakangi pendirian UJKS Annuqayah¹⁰, sebagai berikut; *Pertama*, keresahan pengelola Pondok Pesantren Annuqayah terhadap penerapan sistem syariah pada perbankan syariah maupun BMT Syariah yang berkembang selama ini. Walaupun menganut etika ekonomi islam, namun pada penerapannya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, utamanya dengan mazhab Syafi'iyah. Sebagai contoh, dalam hal hutang (kredit), Islam mengajarkan si pemberi hutang memberikan pinjaman dengan niatan untuk membantu, bukan untuk mengambil keuntungan dari orang yang berhutang.

Kedua, UJKS didirikan untuk membantu para pengabdian di Pondok Pesantren Annuqayah, meliputi pengelola pondok, pengurus madrasah, ustaz/ustazah, dan karyawan, dalam kegiatan simpan pinjam.

Ketiga, mendorong dan menumbuhkan kebiasaan menabung bagi santri dan masyarakat secara umum, sehingga pada perkembangannya nanti dapat mengurangi pola hidup konsumtif.

⁹Hasil wawancara oleh Direktur UJKS Annuqayah, K. Zammiel el-Muttaqin, 24 Januari 2018

¹⁰Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pusat UJKS Annuqayah, Ach. Sunardar, 12 Januari 2018

Keempat, mendorong tumbuhnya jiwa entrepreneur dan kewirausahaan bagi para nasabah.

Kelima, mendorong pengelolaan sistem keuangan Pondok Pesantren Annuqayah yang terpadu dengan prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Maka, atas dasar hal itulah, pendirian UJKS Annuqayah dipandang penting di Pondok Pesantren Annuqayah. Dan pada saat ini Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah telah memiliki dua kantor. *Pertama*, ada di luar komplek pondok pesantren Annuqayah, yang bisa melayani seluruh masyarakat secara umum. *Kedua*, berada di kawasan lembaga pendidikan putri. Kantor ini, dikhususkan untuk melayani semua transaksi bagi nasabah putri.

Secara prinsip, UJKS Annuqayah mendapat mandat dari Dewan Masyaikh tidak boleh mencontoh segala macam model praktik perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang sudah ada. Adapun prinsip dan landasan praktik dan transaksi yang dilakukan UJKS Annuqayah murni dari kajian *fiqh muamalah* yang diajarkan di Annuqayah, tanpa mengadopsi praktik dari BMT dan Bank Syariah.

4. Struktur Pengelola UJKS Annuqayah

Pengelola Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah secara struktural bertanggungjawab terhadap Pengurus Kopontren Annuqayah. Dalam pelaksanaannya, manajemen UJKS dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh kepala kantor dan staf di bawahnya. Berikut struktur UJKS Annuqayah :

1. Direktur :
M. Zammil El-Muttaqien
2. Kepala Kantor UJKS Pusat :
Ach. Sunandar
- a. Bagian Pendanaan dan teller : Subairi
- b. Staf Pendanaan dan Teller : Zainul
Azizi
- c. Marketing dan Pembiayaan : Mahsun
- d. Staf Marketing dan Pembiayaan : Budi
Hartono

3. Kepala Kantor Payment Point :
Hanaa Al-Ithriyah

- a. Bagian Pembiayaan : Holifah
- b. Bagian Teller :
Mamluatul Hasanah

5. Visi UJKS Annuqayah

Adapun visi UJKS adalah “Berbagi Manfa’at, Memperkuat Keuntungan”.

6. Tujuan UJKS Annuqayah

Secara umum, UJKS Annuqayah memiliki tujuan untuk menyampaikan dan mengajarkan beberapa praktik *muamalah* yang dapat dipahami dari segi pendidikan serta hukum tatakelola keuangan yang telah dikaji dari beberapa kitab *fiqhiyah assyafiiyah*.

UJKS Annuqayah memiliki karakteristik tersendiri bahwa praktik *muamalah maliyah* tidak harus mengikuti logika perbankan. Karena Islam mempunyai tatacara sendiri bagaimana manusia memandang harta dan benda, untuk apa dikelola dan bagaimana mengelolanya. Sehingga, apabila segala praktik *muamalah maliyah* berlandaskan sukarela dan konsensus para ulama fiqh, maka setidaknya harus benar-benar bebas dari segala macam riba.

Dengan demikian, apabila setiap praktik transaksi jualbeli harus mengambil keuntungan, maka secara jelas keuntungan itu wajib diterangkan secara jelas tanpa ada unsur penutup, yang mengakibatkan praktik tersebut tidak murni seperti yang diajarkan ulama *fiqhiyah assyafiiyah*.

7. Produk-Produk di UJKS Annuqayah

UJKS merupakan salah satu Unit Jasa Keuangan Syari’ah Annuqayah yaitu salah satu unit usaha dari koperasi Annuqayah yang tujuannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota atau nasabah UJKS Annuqayah.

Produk UJKS Annuqayah memiliki dua produk, yaitu:

- a. Produk Tabungan dan Deposito UJKS Annuqayah.

Produk tabungan di UJKS Annuqayah, selaras dengan yang di sampaikan oleh Direktur UJKS Annuqayah “UJKS menawarkan Tabungan Santri dan Tabungan Akademik, Tabungan Santri disini diperuntukkan bagi Santri Pondok Pesantren Annuqayah dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*, UJKS sendiri memberikan bonus kepada nasabah yang berprestasi baik di lembaga formal maupun diniyah. Sedang Tabungan Akademik diperuntukkan bagi Mahasiswa untuk persiapan wisuda dengan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*. UJKS juga memberikan pinjaman kepada nasabah untuk pelunasan SPP semester berjalan kepada nasabah apabila dimohon oleh wali nasabah”¹¹

Di Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah terdapat beberapa produk pendanaan. Berikut produk pendanaan / tabungan tersebut, yaitu:

1) Tabungan Anggota

Tabungan ini diperuntukkan bagi pemilik dana yang tercatat sebagai anggota koppotren Annuqayah, di mana tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*, yang atas izin nasabah dapat digunakan untuk pengembangan Annuqayah. Dalam tabungan anggota, Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah tidak memberikan bagi hasil penggunaan dana, akan tetapi dapat memberikan bonus kepada nasabah. Pajak dan biaya pemeliharaan rekening ditanggung oleh UJKS Annuqayah.

2) Tabungan Barokah

Tabungan barokah ini diperuntukkan bagi nasabah umum UJKS Annuqayah dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*. UJKS Annuqayah juga dapat memberikan santunan kepada nasabah yang membiayai anak yatim. Pajak dan biaya pemeliharaan rekening ditanggung oleh Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah.

3) Tabungan Santri

Tabungan santri diperuntukkan bagi santri pondok pesantren Annuqayah. Pihak UJKS Annuqayah juga dapat memberikan bonus kepada nasabah yang berprestasi baik dilembaga formal maupun diniyah. Penarikan tabungan ini hanya bisa dilakukan sebelum *Haflatul Imtihan* Madrasah Annuqayah. Pada produk ini juga dapat menerima dana kiriman dari wali santri melalui rekening UJKS Annuqayah dan dapat diambil kapan saja setiap jam kerja UJKS Annuqayah.

4) Tabungan Akademik

Tabungan akademik merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk persiapan wisuda dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*. UJKS Annuqayah dapat memberikan pinjaman kepada nasabah untuk pelunasan SPP semester berjalan dengan rekomendasi dan dimohon oleh wali nasabah. Penarikan tabungan ini hanya bisa dilakukan pada saat akan mendaftar wisuda dengan disertai bukti transkrip kumulatif.

5) Deposito Islamika

Deposito Islamika merupakan salah satu tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu simpanan yang diperlakukan sebagai investasi dan dikelola secara produktif profesional untuk pengembangan layanan UJKS Annuqayah. Nasabah mendapatkan bagi hasil atau rugi sesuai keuntungan atau kerugian UJKS dan diberikan bersamaan dengan pokok pada saat jatuh tempo, besaran pembagiaan keuntungan adalah 60% : 40% untuk deposan dan koppontren Annuqayah. Untuk tabungan ini berlaku dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, tabungan tersebut tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Sedangkan untuk setoran deposito islamika minimal Rp.10.000.000; dan kelipatannya.¹²

¹¹Wawancara dengan Direktur UJKS Annuqayah, M. Zammil El-Muttaqin, 24 Januari 2018

¹²Brosur UJKS Annuqayah Annuqayah. Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur.

b. Produk Pembiayaan

Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Produk pembiayaan UJKS Annuqayah terdiri dari *murabahah bisnis, murabahah kebutuhan pokok, murabahah pendidikan, dan pinjaman anggota*. Keempat produk pembiayaan tersebut merupakan program yang ada di UJKS Annuqayah.

1). Pinjaman Anggota

Dalam pinjaman anggota, pinjaman dananya terbatas pada anggota koppondren Annuqayah. Anggota diperbolehkan meminjam maksimal Rp. 10.000.000; untuk mendapatkan pinjaman, maka harus mendapatkan rekomendasi dari anggota yang lain, waktu pengambilan maksimal selama tiga bulan.¹³

2). *Murabahah* Bisnis

Dalam *murabahah* bisnis Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu UJKS menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, baik yang dibayar kontan atau cicilan. Dalam hal ini sejumlah keuntungan yang dapat dibayarkan secara bertahap pembiayaan usaha koppondren Annuqayah, UJKS akan mengambil dalam satu periode waktu yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan keuntungan pada umumnya akan lebih besar dari pada melalui suatu pembayaran tunai atau kontan. Sedangkan untuk besar cicilan ditentukan dalam suatu kesepakatan tertulis.

3). *Murabahah* Kebutuhan Pokok

Murabahah kebutuhan pokok adalah pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, dimana UJKS menyediakan

barang-barang berupa kebutuhan pokok nasabah yang akan menyelenggarakan walimah atau yang sedang terkena musibah kematian, baik yang dibayar cicilan maupun kontan. Dalam perjualannya, UJKS akan mengambil sejumlah keuntungan yang dapat dibayarkan secara kontan maupun bertahap dalam jangka 6 (enam) bulan. Keuntungannya akan lebih kecil dari pada melalui suatu pembayaran tunai. Sedangkan untuk nasabah yang termasuk dalam *murabahah kebutuhan pokok* adalah anggota Koppondren Annuqayah atau tabungan barokah.

4). *Murabahah* Pendidikan

Murabahah pendidikan adalah pembiayaan yang sama-sama menggunakan akad *murabahah*, yaitu UJKS menyediakan barang-barang berupa fasilitas pendidikan yang dibutuhkan nasabah, baik yang dibayar kontan maupun cicilan. Dalam penjualannya, UJKS akan mengambil sejumlah keuntungan yang dapat dibayarkan secara bertahap dalam suatu periode waktu yang disepakati bersama, Keuntungan yang dimaksud adalah akan lebih kecil dari pada pembayaran secara tunai atau kontan.

Murabahah pendidikan ini, sistem pengajuannya ada yang bersifat individu seperti membeli sepeda motor, laptop, buku dan alat-alat yang mendukung pada ranah pendidikan. Dan sistem pengajuan melalui lembaga, yang sifatnya digunakan untuk kepentingan pendidikan dikantor yang bersifat umum, seperti kulkas, kompor, dispenser, tetapi pihak lembaga harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua Pesantren Annuqayah untuk pengajuan seperti ini.

Sedangkan untuk nasabah yang termasuk dalam *murabahah* pendidikan terbatas kepada anggota koppondren Annuqayah dan wali nasabah tabungan santri serta tabungan wisuda. Untuk pembayaran cicilan suatu barang berharga diatas Rp. 1.000.000; UJKS akan membebaskan biaya administrasi sebesar 0,5% dari harga jual, dan besar cicilannya ditentukan dalam suatu kesepakatan tertulis.

¹³Brosur UJKS Annuqayah. Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur.

Secara garis besar *murabahah* dalam sistem Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah terbagi menjadi dua, yakni *murabahah* bisnis dan *murabahah* pendidikan. Dimana *murabahah* pendidikan sasarannya terbatas, siapa yang pantas untuk dibantu dalam kerjasama dan siapa yang tidak pantas dibantu, maka dari itulah UJKS Annuqayah memberikan harga yang lebih rendah dari pada harga di pasar (ketika nasabah membayar secara angsur atau kredit)

PRAKTEK MURABAHAH PENDIDIKAN DI UJKS ANNUQAYAH

Praktek *murabahah* di UJKS Annuqayah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh nasabah yang ingin mengajukan sebuah permintaan pembelian barang, sesuai prosedur yang diberikan oleh pengelola UJKS Annuqayah yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam pembelian suatu barang tersebut, nasabah harus memberikan pengajuan langsung kepada UJKS Annuqayah mengenai suatu barang yang ingin dibeli. Sedangkan pihak UJKS Annuqayah akan memberikan sebuah metode atau prosedur yang harus dipatuhi oleh nasabah tersebut, sebagai jaminan atau syarat untuk melakukan transaksi atau akad *murabahah* pendidikan. Adapun sasaran untuk akad *murabahah* pendidikan ini terbatas hanya untuk nasabah yang memiliki tabungan anggota UJKS Annuqayah, alumni pondok pesantren UJKS Annuqayah, mahasiswa di Annuqayah serta santri pondok pesantren Annuqayah. Hal tersebut karena masih didalam pengawasan pengelola UJKS Annuqayah, artinya pengelola UJKS Annuqayah memantau secara langsung selama angsurannya belum lunas. Dan untuk *murabahah* pendidikan ini tidak bisa diwakilkan, semisalnya dalam pembelian sepeda motor. Karena barang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari nasabah, kemudian nasabah itu tidak punya

sepeda motor dan nantinya sepeda motor itu atas nama sendiri.

Sebenarnya UJKS Annuqayah tidak mendapatkan laba dari sipengkredit, akan tetapi secara aturan pembelian memang ada yang disebut dengan *cashback*, dan *cashback* tersebut dibagi menjadi dua oleh UJKS Annuqayah, misalnya mendapatkan *cashback* sebesar Rp. 1.000.000,-. Jadi pembagian dari *cashback* tersebut 50:50, setengahnya diberikan kepada yang mengkredit dan setengahnya lagi untuk UJKS Annuqayah¹⁴, sehingga harganya lebih murah dari harga pasar walaupun skema angsuran atau pengkreditannya tiga tahun, karena dalam *murabahah* pendidikan tersebut tidak ada yang namanya sistem dua harga, semuanya sama saja, baik satu, dua atau tiga tahun, lain halnya dengan sistem bayar *cash* atau kontan, itu akan cenderung lebih mahal karena nasabah tidak mendapatkan yang namanya *cashback*.

Dalam *murabahah* pendidikan di UJKS Annuqayah sebenarnya tidak ada yang namanya *margin* atau keuntungan. UJKS Annuqayah hanya mendapatkan laba atau keuntungan yakni dari *murabahah* bisnis, di mana dalam *murabahah* bisnis tersebut yang berhak dibantu oleh anggota UJKS Annuqayah adalah yang benar-benar tidak mampu dalam membayar kontan atau yang memang benar-benar tidak memiliki barang tersebut seperti sepeda motor. Adapun laba yang didapat UJKS Annuqayah dari *murabahah* bisnis, dimana dalam usaha bisnis tersebut mengambil keuntungan yang relatif besar, karena dalam UJKS Annuqayah bisnis memang digunakan sebagai penumpang untuk operasional UJKS Annuqayah sendiri dan untuk mensubsidi serta membantu kredit-kredit yang bersangkutan dengan usaha bisnis khususnya di pendidikan.

Sasaran kredit dengan akad *murabahah* pendidikan ini hanya terbatas kepada anggota

¹⁴Wawancara dengan Kepala kantor UJKS Annuqayah, Ach. Sunandar, 12 Januari 2018.

koperasi pondok pesantren annuqayah dan mahasiswa. Anggota koperasi pondok pesantren Annuqayah sampai bulan desember 2017 sudah mencapai 375 orang. Dan pengelola UJKS Annuqayah akan menanyakannya kepada nasabah yang mendatangi UJKS Annuqayah, ketika nasabah tersebut ingin mengkredit sepeda motor maupun laptop dan lainnya. Semisal nasabah yang datang ke UJKS Annuqayah itu ternyata sudah memiliki sepeda motor akan tetapi sepeda motornya dinilai sudah tidak layak dipakai baik secara keekonomisan ataupun lainnya, maka pihak UJKS Annuqayah menyarankan kepada nasabah untuk dijualnya terlebih dahulu, kemudian pihak UJKS Annuqayah akan melayani kredit sepeda motornya.

Sebenarnya dalam pembelian sepeda motor berbeda dengan laptop, kalau laptop orang lain bisa mengkreditkan atau diwakilkan dalam pembelian, akan tetapi dengan sepeda motor metode tersebut tidak diperbolehkan, karena pihak UJKS Annuqayah harus memantaunya bahwa sepeda tersebut dikendarai sendiri selama masih dalam pembayaran belum lunas. Adapun diskon yang didapat dari deller (dalam pembelian barang) tidak dijadikan sebuah laba atau keuntungan oleh UJKS Annuqayah akan tetapi diskon tersebut dimasukkan kepada nasabah diakhir tahun sebagai keuntungan atau laba bagi setiap nasabah, sebab dalam pembiayaan seperti inilah yang menjadikan penunjang untuk jalannya operasional UJKS Annuqayah dan juga bagi nasabah. Oleh karena itu *murabahah* pendidikan sasarannya terbatas kepada, *Pertama*: untuk anggota UJKS, *Kedua*: wali santri atau mahasiswa, *Ketiga*: tetangga pondok pesantren UJKS Annuqayah.

Disamping itu Annuqayah mempunyai dua lembaga yang berbadan hukum. *Pertama*: yayasan Annuqayah, badan hukumnya dipergunakan kesemua aktifitas pendidikan. *Kedua*, selain itu Annuqayah memiliki koperasi, kopontren Annuqayah yang

mempunyai indung usaha untuk melakukan usaha jasa keuangan yang dijalankan dalam UJKS Annuqayah, jadi UJKS Annuqayah adalah unit usaha dari koperasi pesantren Annuqayah. Di mana induknya adalah kopontren Annuqayah.¹⁵

1. Syarat-syarat *Murabahah* di UJKS Annuqayah
 - a. Mengajukan langsung kepada UJKS Annuqayah mengenai permintaan pembelian barang. Seperti pembelian sepeda motor, laptop dan buku.
 - b. Mengisi formolir berupa identitas
 - c. Wali santri Annuqayah
 - d. Santri atau mahasiswa Annuqayah
 - e. Anggota UJKS
 - f. Tetangga pondok pesantren annuqayah

2. Metode Pembayaran atau Angsuran
 Dalam UJKS metode pembayaran atau angsuran ada dua:

- a. Pembayaran secara kontan
 Pembayaran yang secara kontan adalah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dalam satu kali, yang mana dalam pembayaran seperti ini merupakan pembayaran yang lebih mahal, dari harga deller sebab nasabah tidak mendapatkan yang namanya *cashback*.
- b. Pembayaran secara cicilan
 Pembayaran secara cicilan atau angsuran merupakan pembayaran yang bertahap, dimana nasabah akan mendapatkan harga yang lebih murah dari pada harga pasar, sebab nasabah mendapatkan *cashback*, *cashback* tersebutlah dibagi dua.¹⁶

Melihat hasil data nasabah pada tabel di atas, dari bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2017 jumlah nasabah dalam *murabahah* bisnis dan kebutuhan pokok sebanyak 44 nasabah yang mengajukan sebuah

¹⁵Hasil wawancara. K. Muzammil el-Muttaqin. Di UJKS Annuqayah.

¹⁶Hasil wawancara. K. Muzammil el-Muttaqin. Di UJKS Annuqayah.

pembelian barang kepada anggota UJKS Annuqayah.

Data tersebut merupakan sebuah data nasabah di mana setiap hari atau perbulannya ada yang namanya nasabah melakukan sebuah pengajuan pembelian barang kepada UJKS Annuqayah, akan tetapi hal tersebut tidak semuanya dilayani, seperti halnya telah dijelaskan di depan, seperti yang berhak dan yang layak dibantu oleh anggota UJKS Annuqayah.

Data tersebut merupakan sebuah gambaran pembuktian pembukuan dalam praktek koperasi khususnya di Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah. Dengan data itulah semua urusan atau masalah bisa dapat terselesaikan dengan secara jelas dan nyata.¹⁷

ANALISIS AKAD MURABAHAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sebagaimana telah penulis paparkan diatas baik tentang sejarah UJKS, sejarah Pondok Pesantren Annuqayah dan peranan akad murabahah pendidikan di UJKS Annuqayah memang sangat signifikan dalam perkembangannya, apalagi di tambah dengan banyaknya masyarakat kita mulai beralih pada sektor jasa keuangan syariah, maka tidak bisa di pungkiri keberadaan Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah akan semakin di butuhkan di kalangan masyarakat luas.

Ada beberapa aspek yang perlu di kaji dalam persoalan akad murabahah pendidikan, yang diterapkan oleh Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.

1. Dari Segi Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan, kata ini juga

bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan).¹⁸

Adapula yang mendefinisikan, akad adalah ikatan, pengokohan dan pengesahan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian *ijab* dengan *kabul* yang memberikan pengaruh kepada suatu kontrak. Firmana Allah surat Al-Maidah ayat 1: “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat difahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad hukumnya wajib.

Dalam teknis perbankan, *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang di mana bank memperoleh keuntungan pada jual beli yang disepakati bersama antara kedua belah pihak sesuai aturan dan prinsip syari'ah serta ketentuan syarat dan rukun *murabahah* tertentu.

Selama akad tersebut belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah, artinya apabila terjadi perubahan maka terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Melalui akad *murabahah* ini, maka nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.²⁰

Adapun akad yang banyak mendapatkan penilaian tentang “*kehalalan*” pelaksanaannya adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga

¹⁷Hasil wawancara bapak Mahsun, Staf Marketing dan Pembiayaan UJKS Annuqayah.

¹⁸Abdur Rahman Ghazali, et, al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2010.51

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.15

²⁰Zaianl Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta : Pustaka Alvabert Anggota IKAPI. 2006.23

jual yang terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati bersama.²¹

Dalam pembiayaan *murabahah* pendidikan, khususnya dilembaga keuangan syari'ah yakni di UJKS Annuqayah, pihak UJKS Annuqayah dan nasabah dalam melakukan akad *murabahah* harus bebas dari yang namanya riba, karena barang yang diperjualbelikan dalam hukum syari'ah tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. Dan dalam pembiayaan seperti ini UJKS Annuqayah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Oleh karena itu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Firman Allah swt. QS. Al-Baqarah ayat: 280 “*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah sampai ia berkelapangan*”

Adapun dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, ulama yang berpendapat bahwa *murabahah* konsumtif (dalam pembelian barang) di UJKS Annuqayah yang apabila pembayarannya dengan secara diangsur atau kredit, hal tersebut di perbolehkan, asalkan perbedaan antara harga tunai dengan kredit tidak terpaut jauh sehingga memberatkan kreditur. Jual beli kredit dibolehkan sebab dengan pembelian kredit dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang dan dapat memperlancar usahanya. Artinya dengan pembayaran yang secara diangsur tidak diharamkan selama tidak memberatkan dan tidak membebaskan nasabah selaku pengkredit yang angsurannya belum lunas.

2. Dari Segi Margin

Dalam melakukan peminjaman pada bank syari'ah atau bertanya atau pula membaca brosur ataupun berita mengenai peminjaman di bank syari'ah, pasti ada yang namanya istilah *margin* keuntungan. Oleh karena itu dari penetapan *margin* inilah bank akan mendapatkan keuntungan ketika melakukan pembiayaan kepada nasabah.

Menurut A. Karim dalam bukunya “Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan” menjelaskan bahwa bank syari'ah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Seperti pembiayaan *murabahah*. Secara teknis, yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah presentase yang ditetapkan pertahun dengan keuntungan secara harian. Dan keuntungan akan diperoleh oleh pihak bank apabila telah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam akad pembelian sebelumnya. Umumnya, besaran margin tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya “uang muka” yang dibayarkan oleh nasabah.²² Artinya, apakah nasabah akan membayar uang muka banyak atau sedikit, biasanya harga jual obyek transaksi tetap sama.

Dalam pembiayaan *murabahah* pendidikan, penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan jika kesulitan bayar karena lalai, maka dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai

²¹Muhammad Syafi'ie Antonio.101

²²Sugeng Widodo, *Pembiayaan murabahah, Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, Yoyakarta: UII Press. 2017. 177

kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap pengurang piutang.²³

Akan tetapi berbeda dengan lembaga keuangan syari'ah di UJKS Annuqayah, bahwasanya dalam pembiayaan *murabahah* pendidikan ini tidak ada yang namanya laba atau keuntungan, meskipun demikian nasabah dalam pembiayaan *murabahah* pendidikan, nasabah mendapatkan harga yang lebih murah dari pada dealer, jika pembayarannya dengan secara angsuran atau kredit.

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa *murabahah* menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Serta *murabahah* ini merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama ummat manusia yang diridhai oleh Allah swt. Firman Allah swt. QS. Al-Baqarah ayat:275

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

3. Dari segi Diskon

Menurut Mahmud Machfud dalam bukunya "*Pengantar Ekonomi Modern*" adalah potongan harga yang menarik, sehingga harga sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. Dengan kata lain, diskon harga merupakan harga berdasarkan volume barang yang dibeli.

Salah satu prinsip dasar dalam *murabahah* adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (*supplier*). Dengan adanya diskon timbullah sebuah permasalahan bahwasanya: Apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon.²⁴

Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapatkan diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

Berbeda dengan di Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah bahwasanya dalam *murabahah* pendidikanyakni dalam pembelian barang ketika UJKS Annuqayah tersebut mendapatkan yang namanya diskon, maka diskon tersebut bukan milik siapa dan untuk siapa, akan tetapi diskon itu nantinya akan dimasukkan kepada nasabah pada akhir tahun

²³ Sri Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syari'a di Indonesia* . 176

²⁴Dewan Syari'ah Nasional NO:16/DSN-MUI/IX/2000. Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. CV Gaung Persada.2006.92

yang dijadikan sebagai laba atau keuntungan para nasabah.

4. Dari segi *Cashback*

Dalam *murabahah* terdapat beberapa analisa yang telah menjadi acuan untuk dijadikan konsep berdasarkan hukum Islam, di mana dalam *murabahah* pendidikan di UJKS Annuqayah ini ada yang namanya *cashback*, *cashback* tersebut yang telah menjanjikan kepada nasabah bahwa dalam pembelian barang nasabah akan mendapatkan harga yang lebih murah dari pada harga deller. Yang dimaksud dengan *cashback* adalah sejumlah uang yang dikembalikan oleh penjual (deller) kepada pembeli barang, atau potongan harga jual untuk konsumen dan pemberlakuannya dibelakang, maksudnya setelah konsumen melakukan transaksi atau pembayaran tunai, artinya setelah pembeli membayar uang dan barang diterima, baru pembeli akan memperoleh pengambilan uang potongan, misalnya harga barang tersebut Rp. 500.000.000. maka potongannya atau *cashback*nya Rp. 5.000.000. Sebenarnya antara diskon dan *cashback* tidak jauh berbeda hanya terletak pada pemberian potongan harga didepan atau dibelakang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *murabahah* adalah akad kontrak jual beli barang antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembelian barang, seperti pembelian sepeda motor. Pihak LKS harus menyampaikan harga pokok barang yang dipesan nasabah dengan menambah keuntungan yang kesepakatan bersama. Syafi'ie antonio menyampaikan bahwa akad *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad *murabahah* ini merupakan instrumen favorit bagi

perbankan syariah karena memberikan banyak manfaat kepada nasabah.

Sementara jenis-jenis akad *murabahah* yang berlaku di Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah adalah sebagai berikut :

- a. *Murabahah* Bisnis, pihak UJKS menyediakan barang yang diminta oleh nasabah dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama. Keuntungan tersebut bisa dibayarkan secara bertahap dalam waktu yang ditentukan bersama.
 - b. *Murabahah* kebutuhan pokok, UJKS menyediakan barang berupa kebutuhan pokok yang akan melangsungkan walimah atau yang kena musibah kematian, baik dibayar kontan maupun cicilan.
 - c. *Murabahah* pendidikan, UJKS menyediakan barang-barang yang mendukung terhadap kelangsungan pendidikan. Seperti pembelian sepeda motor, pembelian laptop, buku dan LCD.
2. Penerapan akad *murabahah* pendidikan di UJKS Annuqayah tidak melenceng dari aturan agama dan ketentuan syariah. Artinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya UJKS Annuqayah sesuai dengan prinsip Islam terutama fiqihnya madzhab imam Syafi'ie. Dalam penerapannya, pihak UJKS Annuqayah menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan memberikan harga yang lebih murah dari harga cash di deler. Karena konsep dari UJKS Annuqayah lebih mengedepankan tolong menolong bagi nasabah yang betul-betul membutuhkan bantuan. Dan semua aplikasi *murabahah* pendidikan tidak mengandung unsur **Riba** dan **Bunga**. Salah satu kelebihan dari akad *murabahah* pendidikan ini adalah pihak UJKS Annuqayah tidak menerapkan margin keuntungan sebagaimana LKS maupun BMT lainnya.
 3. Akad *murabahah* Pendidikan di Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah menurut

tinjauan hukum ekonomi syariah, tidak melanggar ketentuan yang sudah ada dalam syariah Islam. Dalam praktik transaksi akad murabahah pendidikan di UJKS Annuqayah tidak memakai istilah margin keuntungan, akan tetapi menggunakan dana cashback/diskon sebagai keuntungan bersama antara pihak UJKS Annuqayah dan nasabah. Sehingga cashback atau diskon tersebut dibagi dua antara UJKS Annuqayah dan nasabah, 50:50. Kemudian dalam pembelian barang yang apabila metode pembayarannya dengan cara diangsur atau kredit dalam syariah islam **dibolehkan**, asalkan perbedaan antara harga tunai dan kredit tidak terpaut jauh. Ulama membolehkan pembelian dengan secara kredit disebabkan karena pembelian kredit dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang dan dapat memperlancar usahanya. Jadi pembayaran dengan cara diangsur tidak **diharamkan** selama tidak memberatkan dan tidak membebani nasabah yang bersangkutan.

Kemudian, dalam penerapan akad murabahah pendidikan di UJKS Annuqayah terlaksana berdasarkan prinsip keadilan, transparan dalam pengelolaan, tidak ada yang terdhalimi dan kedua belah pihak saling menyetujui atau rela dalam melaksanakan akad murabahah pendidikan. Apabila ada nasabah yang nunggak dalam cicilannya, pihak UJKS Annuqayah memberikan keringanan untuk membayar pada bulan selanjutnya dengan cara di rapel. Karena harapan dari masyarakat Annuqayah, LKS di Annuqayah harus membantu orang yang butuh bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. karimAdiwarman, 2010. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani
- A. karimAdiwarman, 2010. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Rivai Veithzal dkk, 2010. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta mahasiswa*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Widodo, Sugeng, 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta : Kaukaba
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Teras
- Ismail, 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Sugiharto, *Peluang Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian & Pengembangan, Research and Development*. Bandung : Alfabeta
- Widodo, Sugeng, 2017. *Pembiayaan Murabahah, Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*, Yogyakarta: UII Press
- Suadi Amran, 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Jakarta : Kencana
- Abdullah, Boedi & Ahmad Saebani Beni, 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta
- Masyhuri. 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Abdur Rahman Ghazali, et, al. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Muhyiddin Attiyah. *al-Kasysyaf al-Iqtisadi li Ayati al- Qur'an al-Karim*.

- Dahlan. Ahmad. 2012. *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras
- Abdullah Saeed. 2003. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Beni Ahmad Saebani. 2004. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Vwuthzak Rivai dan Andi Buchari, 2013, *Islamic Economics , Ekonomi Syariah bukan OPSI, Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ivan Rahmawan A. 2012, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Pilar Media
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Zaianl Arifin. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta : Pustaka Alvabert Anggota IKAPI
- Al Arif Rianto Nur Muhammad. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*. Bandung : Pustaka Setia
- Muhammad Syafi'ie Antoni. 2001, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Moh. Nasir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Habib Adjie dkk, 2011, *Akta Perbankan Syariah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Muhammad ibn Mukram ibn Manzur, 1995, *Lisan al-'Arab*, Juz 2, (Beirut: Dar Sadir, t.th.), 442. Muhammad ibn „Abi Bakar ibn „Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Sahah*, Juz 1, (Beirut: Maktabah Libanan Nashirun
- Wahbah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr
- Zainul Arifin. 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank yari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI
- Achmad Fawaid dan Rianayati, 2017, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad.2005, *manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Veithzal Rivai Zainal et al.: 2014, *Islamic Busines Managemant, Praktek Management Bisnis yang sesuai syari'at islam*. Yogyakarta: BPFE
- Mulyana, 2009, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, (Jakarta : Pustaka Jaya,
- Asyraf Wajdi Dusuki (ISRA): 2015, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi (terjemah)*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosdakarya,
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II,
- Anwar Iqbal Qureshi.1985, *Islam dan teori pembunga-an uang*. Jakarta:Tintamas
- Abdullah Saeed. 2004 *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpresentasi Bunga Bank Kaum*. Neo Revivalis, terj. Arif matuhin. Jakarta:PARAMADINA.
- Abdul Azis Ahmad.2010, *al-Qur'an al-Karim Robbani al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna*. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi
- Sayyid Sabiq. 1987, *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi,
- Dewan Syari'ah Nsional NO:16/DSN-MUI/IX/2000. 2006. Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. CV Gaung Persada.
- MUI, DSN, BI, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*. Jakarta, MUI,DSN, BI
- Tim Penyunting Fatwa-Fatwa, 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI*, Jakarta: Erlangga
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah

Hasil wawancara dengan pengelola UJKS
Annuqayah